

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 64/DIKTI/Kep/1990
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga sarjana Proteksi Tanaman, perlu diselenggarakan Program Studi Proteksi Tanaman;
b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan, Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi Proteksi Tanaman;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Program Studi Proteksi Tanaman pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 73 Tahun 1966;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 43 Tahun 1982;
d. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
e. Nomor 66/M Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 0211/U/1982;
c. No. 0212/U/1982;
d. No. 0543/O/1983;
e. No. 0658/P/1989;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 048/DJ/Kep/1982;
b. No. 103/DIKTI/Kep/1984;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Proteksi Tanaman pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Kedua : Program Studi Proteksi Tanaman pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S₁) dan merupakan program studi yang berada di Jurusan Budidaya Pertanian.
Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Proteksi Tanaman dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.

- Keempat : hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbetulan seperlunya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak dimulainya tahun akademik 1990/1991.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 23 Agustus 1990

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SUKADJI PANUWIHARDJO

NIP. 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksana Harian,

